



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/HK.540/C/04/2021

TENTANG

PELEPASAN CALON VARIETAS PADI SAWAH UNSOED PK 7

SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA

INPARI UNSOED P20TANGGUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi padi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa calon varietas padi sawah Unsoed PK 7 mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, memiliki ketahanan terhadap penyakit blas ras 033 dan 073, memiliki ketahanan terhadap hama wereng batang cokelat biotipe 1, baik ditanam pada ekosistem sawah 0-600 mdpl;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Calon Varietas Padi Sawah Unsoed PK 7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama INPARI UNSOED P20TANGGUH;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 926/HK.140/C/4/2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 754/HK.140/C/04/2018 Tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas calon varietas padi sawah Unsoed PK 7 sebagai varietas unggul, dengan nama INPARI UNSOED P20TANGGUH.

KEDUA : Deskripsi padi sawah varietas INPARI UNSOED P20TANGGUH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021
a.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

SUWANDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi tanaman pangan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/HK.540/C/04/2021
TENTANG
PELEPASAN CALON VARIETAS PADI
SAWAH UNSOED PK 7 SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
INPARI UNSOED P20TANGGUH

DESKRIPSI PADI SAWAH INPARI UNSOED P20TANGGUH

Nomor Seleksi	: UNSOED PK 7
Asal usul	: G39/Ciherang
Golongan	: Cere
Umur Tanaman	
• Umur 50% berbunga	: ± 90 hari setelah semai
• Umur panen	: ± 118 hari setelah semai
Bentuk Tanaman	: Tegak
Tinggi Tanaman	: ± 99 cm
Jumlah Gabah Isi per malai	: ± 127 butir
Anakan Produktif	: ± 18 batang
Warna Kaki	: Hijau
Warna Batang	: Hijau
Warna Helai Daun	: Hijau
Permukaan Daun	: Sedang
Posisi Daun Bendera	: Tegak
Bentuk Gabah	: Sedang
Warna Gabah	: Kuning jerami
Warna ujung Gabah	: Kuning jerami
Warna beras pecah kulit	: Cokelat muda
Warna beras sosoh	: Putih
Bentuk beras	: Medium
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Potensi Hasil	: ± 9.71 ton/ha
Rata-rata Hasil	: ± 7.30 ton/ha
Berat 1000 butir	: ± 25.3 gram
Tekstur Nasi	: Pulen
Rendemen beras pecah kulit	: ± 77.77%
Rendemen beras giling	: ± 67.79%
Rendemen beras kepala	: ± 89.89%

Butir kapur beras/butir mengapur	: $\pm 4.42\%$
Kadar Amilosa	: $\pm 20.57 \%$
Ketahanan terhadap hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan rentan terhadap biotipe 2 dan 3.
Ketahanan terhadap penyakit	: Rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III dan agak tahan patotipe IV dan VIII. Agak tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan 073 serta rentan terhadap ras 133 dan 173. Rentan terhadap tungro inokulum Garut dan Purwakarta.
Keterangan	: Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi pada ketinggian 0 – 600 m di atas permukaan laut. Memiliki kandungan protein 10,74%.
Pemulia	: Totok Agung Dwi Haryanto, Agus Riyanto dan Dyah Susanti
Peneliti	: Noor Farid, Prita Sari Dewi, Teguh Widiatmoko, Yudhistira Nugraha, Buang Abdullah, Heni Safitri, Indrastuti Apri Rumanti, Untung Susanto, Trias Sitaresmi, Rahmini, Triny Suryani Kadir, Celvia Roza, Anggiani Nasution, Suprihanto, Dody Handoko, Shinta D. Ardhiyanti, Suhartini, Ami Teja Rakhmi
Teknisi	: Eko Binnaryo MA, Sulastuti
Penyelenggara Pemuliaan	: Universitas Jenderal Soedirman dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, diusulkan melalui Konsorsium Penelitian Padi Nasional
Anjuran tanam	: Penanaman mengikuti kaidah budidaya padi lahan sawah irigasi melalui pengelolaan tanaman terpadu (PTT)

a.n. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

